

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU – KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

2023

SURAT KEPUTUSAN No: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023, 5 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti atas diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan diterimanya Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 209.a/PP.00.01/K.KH/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022 Perihal Petunjuk, maka perlu dilakukan penyesuaian atas jangka waktu penerbitan Surat Keputusan (SK) dan jumlah Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981, UU No.2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018, Perbawaslu No. 1 Tahun 2021, Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

- Dalam keputusan ini, telah dilakukan penyesuaian jumlah Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi sebanyak 10 (sepuluh) orang. Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur telah termaktub pada lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 02 Januari 2023, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.